

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy NPWP.
4. Fotocopy SIUP, TDP dan IMB.
5. Denah Lokasi Pelabuhan Penyeberangan.
6. Berkas Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
7. Berkas dan Laporan Hasil Kunjungan lapangan serta draf Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtenangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon Mengakses Halaman Website <https://sicantikui.layanan.go.id/> Untuk Registrasi.
2. Petugas Menyetujui Permohonan Registrasi.
3. Pemohon Konfirmasi Dan Kirimkan Persyaratan Melalui WhatsApp atau Email.
4. Petugas Entry Data Pemohon.
5. Petugas Verifikasi Kelengkapan Berkas Pemohon.
6. Petugas Menetapkan Dan Menerbitkan Izin.
7. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Call Center Pengaduan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>